

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SIDALIH
2022**

Kpt 3/HK.03.1/1571/2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 3/HK.03.1/1571/2022 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN APLIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TAHUN 2022**

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 3/HK.03.1/1571/2022 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU N.o 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022 yang menunjuk Sdr. Qhoiru Rommy, S.Pd.

CATATAN : : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Februari 2022.
Lampiran: 1 hlm.